



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2021 - 2041**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lembaran Negara No 15 Tahun 2021 , Tambahan Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 6617);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
  15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri kabupaten/ Kota;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-  
2041

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;

6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah dari sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
9. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
10. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
13. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
14. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
15. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
16. Penghasilan Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
17. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
18. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
19. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi

sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.

20. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrument kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.
21. Pelaku industri adalah Perseorangan atau Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri.
22. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini :

- a. pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/ atau institusi terkait;
- b. pedoman bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan industri.

## Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri di daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri di tingkat daerah;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan daerah ini adalah :

- a. Industri Unggulan Kabupaten;
- b. jangka Waktu RPIK Tahun 2021 – 2041;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan Pengawasan;
- e. pembiayaan.

## Pasal 5

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN

### Pasal 6

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal melalui pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya di daerah

### Pasal 7

- (1) Industri Unggulan prioritas Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dapat dikembangkan, adalah sebagai berikut:
  - a) Industri Pangan;
  - b) Industri Kimia, Sandang, Kerajinan dan Aneka;
  - c) Industri Bahan Galian Non Logam;
  - d) Industri Logam, Mesin;
  - e) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- (2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) lebih rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sasaran dan Program dari masing – masing Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan pula industri lain yang potensial sebagai industri unggulan daerah.

## BAB III JANGKA WAKTU RPIK 2021 - 2041

### Pasal 8

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu Tahun 2021-2041.
- (2) RPIK Tahun 2021 – 2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
  - a. Visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri Daerah
  - b. Sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri Daerah;
  - c. Pembangunan sumber daya Industri Daerah;
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana Industri Daerah;

- e. Pemberdayaan Industri ;
  - f. Program Pembangunan Industri Kabupaten.
- (3) RPIK Tahun 2021-2041 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun
- (4) RPIK Tahun 2021- 2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.
- (4) Tata cara Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri unggulan Kabupaten harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri berskala besar.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri yang kemudian disampaikan sebagai laporan kepada Bupati untuk bahan evaluasi.

## Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK tahun 2021–2041 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian Provinsi secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pertumbuhan sektor Industri;
  - b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
  - d. nilai Produksi yang dihasilkan, termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2021 – 2041 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan RPIK tahun 2021– 2041 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 15

- (1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) RPIK tahun 2021 – 2041 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku industri dalam perencanaan pembangunan Industri Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 28 Desember 2021  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (10-152/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2021-2041

I. PENJELASAN UMUM

Peningkatan daya saing industri daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan daya saing adalah dengan penguatan basis industri, sebab daya saing suatu negara atau daerah ditentukan oleh kemampuan dalam memanfaatkan modal sumber daya manusianya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menghasilkan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi persaingan global.

Undang undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2021 NOMOR 156

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2021-2041

**I. VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**1.1. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Visi Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 -2041 adalah :

**“Hulu Sungai Tengah sebagai Wilayah dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Industri yang Berdaya Saing Tinggi dan Dinamis”**

Adapun tiga pilar utama dalam visi pembangunan industri daerah tersebut, yaitu:

- 1. Mewujudkan industri daerah yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah**, yaitu mengembangkan industri daerah untuk memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif dengan membangun

**2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Perindustrian yang Berkualitas dan Berdaya Saing,** yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar pembangunan industri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

**3. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur,** melalui penyediaan infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan bagi kegiatan sektor industri daerah dengan tetap konsisten pada rencana tata ruang yang diakui/ditetapkan.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah, Rancangan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga mempertimbangkan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta visi pembangunan industri Nasional dan visi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan, maka visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu:

**“Hulu Sungai Tengah sebagai Wilayah dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Industri yang Berdaya Saing Tinggi dan Dinamis”**

**Tabel 1. Perumusan Visi**

<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Indikator</b>
<b>“Hulu Sungai Tengah sebagai Wilayah dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Industri yang Berdaya Saing dan Dinamis”</b>	Pertumbuhan dan Perkembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan peran sektor industri.</li> <li>▪ Meningkatkan tenaga kerja sektor industri (Lapangan Pekerjaan).</li> <li>▪ Meningkatkan Kesejahteraan dan Pendapatan masyarakat.</li> </ul>
	Berdaya Saing Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang memiliki Daya Saing serta Kemandirian Kerja.</li> <li>▪ Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif, Inovatif, yang mampu mendorong semangat kompetitif.</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hasil industri.</li> </ul>
	Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terintegrasinya rantai produksi industri.</li> <li>▪ Mampu mencapai pasar industri lokal, regional, dan internasional dengan teknologi digital.</li> <li>▪ Terwujudnya kehidupan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat dan berkembang.</li> </ul>

Keterkaitan visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan visi Nasional dan visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

**“Hulu Sungai Tengah sebagai Wilayah dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Industri yang Berdaya Saing Tinggi dan Dinamis”**

memiliki peran terhadap perwujudan visi pembangunan industri Nasional yaitu: **Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**, serta visi

pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **“Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi pada Tahun 2038”** sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

**Tabel 2. Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

<b>Visi Nasional</b>	<b>Visi Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>Visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah</b>
<b>Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh</b>	<b>Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi pada Tahun 2038</b>	<b>“Hulu Sungai Tengah sebagai Wilayah dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Industri yang Berdaya Saing dan Dinamis”</b>

### **1.2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan industri daerah sebagai struktur perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif yang mendukung industri unggulan dan lainnya yang berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah dan Industri kreatif dengan sistem *e-smart* IKM (meningkatkan pengembangan kapasitas sektor yang mendominasi populasi industri di Indonesia dengan sistem database Industri Kecil dan Menengah yang menyajikan profil industri, sentra dan produknya yang diintegrasikan dengan *marketplace* yang telah ada).

3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri yang mendukung kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perindustrian yang produktif, berdaya saing tinggi, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan.

**Tabel 3. Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>Nasional</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>Kabupaten Hulu Sungai Tengah</b>
1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional	Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri	Pembangunan berkelanjutan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri yang berwawasan lingkungan.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional	Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan	Pengembangan dan pengelolaan industri daerah sebagai struktur perekonomian yang kuat/kokoh untuk mendukung industri-industri yang ada industri unggulan.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau	Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah dan Industri kreatif dengan sistem <i>e-digital</i> .
4. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang produktif, melek teknologi dan berdaya saing.

### **1.3. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu:

1. Meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat lebih merata dengan pemanfaatan teknologi;
2. Meningkatkan jumlah industri yang berbasis pada hasil karya intelektual dan teknologi digital serta tetap melestarikan lingkungan, seni dan budaya yang berciri khas daerah yang dapat dijadikan *branding* industri daerah.

### **1.4. Strategi Pembangunan Industri**

Program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan sentra industri, dan pemberdayaan IKM diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Penguatan Manajemen Usaha, Keuangan dan Administrasi serta permodalan;
3. Menumbuhkembangkan industri hulu dan hilir;
4. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten;
5. Memfasilitasi inovasi teknologi produksi;

6. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri;
7. Meningkatkan jaringan usaha melalui promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi; dan
8. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).

#### 1.5. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dicapai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2041 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Sasaran Kuantatif Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2041**

No	Sasaran Kuantatif	Satuan	Baseline 2019	Tahun				
				2021	2026	2031	2036	2041
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	%	4,11	4,61	6,11	8,11	10,61	12,41
2	Kontribusi sektor industri thd PDRB (%)	%	14,51	15,34	17,42	19,50	21,56	23,65
3	Jumlah tenaga kerja sektor industri (org)	ORG	7.463	7.781	8.576	9.371	10.166	10.961
4	Nilai Produksi	(Rp. 000,-)	397,602,498	397,602,498	405,554,548	417,721,184	434,430,032	456,151,533

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
3. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
4. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
5. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
6. Koordinasi antar kementerian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2041 tersebut dibutuhkan:

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) sosial provinsi dan kabupaten/kota;
2. Komitmen bersama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

*governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*); dan

3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

## **II. Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

### **2.1. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu pada gambar berikut:



**Gambar 1. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

\*Indikator capaian pembangunan akan berhasil jika ditandai dengan tercapainya Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2041

#### 1. Tahap I (2021-2026)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor hulu industri berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan pengenalan dan penguasaan teknologi.

#### 2. Tahap II (2026-2031)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai pembangunan industri unggulan melalui pembangunan sektor hilir industri dan pengembangan ekonomi digital serta *e-commerce* yang didukung penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta peningkatan SDM yang berkualitas.

#### 3. Tahap III (2031-2036)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sektor industri berbasis inovasi dan teknologi dalam mewujudkan ekonomi digital yang maju.

#### 4. Tahap IV (2036-2041)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Industri yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi, Mandiri dan Dinamis yang didukung inovasi dan teknologi digital.

## 2.2. Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 5. Faktor-faktor yang Menentukan Industri Unggulan**

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan nilai tambah komoditas</li> <li>• Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan komoditas dimaksud</li> <li>• Dorongan inovasi komoditas</li> <li>• Ketersediaan sumber daya manusia, sumber bahan baku/penolong</li> </ul>
2.	Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerapan tenaga kerja</li> <li>• Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat</li> <li>• Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup</li> </ul>
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Penolong, dan Dukungan Sumber Daya Alam	Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/penolong, dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilitas ketersediaan bahan baku/penolong (domestik atau lintas daerah)</li> <li>• Volume Bahan Baku/penolong yang mencukupi</li> <li>• Kontinuitas pasok bahan</li> </ul>

No	Faktor	Penjelasan
		baku/penolong <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi</li> <li>• Ketersediaan bahan-bahan penolong</li> <li>• Dukungan letak geografis bagi komoditas</li> <li>• Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas</li> </ul>
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangkauan/akses pasar regional</li> <li>• Jangkauan/akses pasar nasional</li> <li>• Jangkauan/akses pasar internasional</li> <li>• Kondisi persaingan</li> <li>• Dukungan infrastruktur pemasaran</li> </ul>
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi komoditas dalam renstra daerah</li> <li>• Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait</li> <li>• Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas dengan pihak-pihak lembaga keuangan dan asosiasi industri</li> </ul>
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi SDM daerah</li> <li>• Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi</li> <li>• Sertifikasi</li> </ul>
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan

No	Faktor	Penjelasan
		sumbangan citra/ <i>image</i> daerah ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekhasan/keunikan</li> <li>• Kemampuan kreasi dan inovasi untuk mengangkat kebanggaan daerah</li> </ul>
8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan informasi</li> <li>• Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri</li> <li>• Kesiapan psikologis masyarakat</li> </ul>
9.	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)
10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon pelaku usaha</li> <li>• Kesiapan teknologi</li> <li>• Kompetensi pengusaha</li> <li>• Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha</li> </ul>

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RIPIN dan RPIP Kalimantan Selatan serta hasil *focus group discussion* (FGD), maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. Industri Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

<b>INDUSTRI UNGGULAN</b>		
<b>A.1. Industri Pangan</b>		
10779	Industri Produk Masak Lainnya	Madu Kelulut
10793	Industri Makanan Dan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Kacang Goreng, Kacang Jaruk, Kacang Manis/Asin
10792	Industri Kue Basah	Apam, Kue Basah, Kue Lam
<b>B.1. Industri Kimia</b>		
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Arang Kayu
22123	Industri Karet Remah ( <i>Crumb Rubber</i> )	<i>Crumb Rubber</i>
<b>B.2. Industri Sandang</b>		
14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	Kopiah Haji, Kopiah Jangang
<b>B.3. Industri Kerajinan dan Aneka</b>		
13134	Industri Batik	Sasirangan Warna Alam
32909	Industri Pengolahan Lainnya	Sapu Ijuk
<b>C.1. Industri Bahan Galian Non Logam</b>		
23921	Industri Batu Bata Dan Tanah Liat/Keramik	Batu Bata
23961	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan	Furnitur
23962	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	Ubin
23969	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya	Barang lainnya dari Marmer
<b>D.1. Industri Mesin (Jasa)</b>		
45201	Reparasi Mobil	Bengkel Mobil, Reparasi Alat Berat Mobil Tambang
<b>E.1. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</b>		
10761	Industri Pengolahan Kopi	Kopi Bubuk
16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya	Kumpang Parang, Alat Musik Panting
16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Barang Bangunan Dari Kayu, Kusen, Pintu, Atap, Moulding, Pigura, Variasi Bangunan
31001	Industri Furnitur Dari Kayu	Furnitur Kayu, Meja Dan Kursi, Meubel
	Industri Pengolahan Porang	Chip

<b>INDUSTRI YANG ADA DI HULU SUNGAI TENGAH</b>		
<b>A.1. Industri Pangan</b>		
10391	Industri Tempe Kedelai	Tempe
10779	Industri Produk Masak Lainnya	Cincau, Madu
10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	Pakasam
10793	Industri Makanan Dan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Kacang Goreng, Kacang Jaruk, Kacang Manis/Asin
10611	Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya	Penggilingan Kelapa, Penggilingan Tepung
10291	Industri Penggaraman Atau Pengeringan Biota Air Lainnya	Ikan Kering
10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Telur Asin
11050	Industri Air Minum Dan Air Mineral	Air Minum Isi Ulang, Air Minum dalam Kemasan
10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	Penggilingan Padi
10710	Industri Roti Dan Kue	Bolu, Kue, Cake, Kue Kering, Roti
10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, Dan Sejenisnya	Keripik, Keripik Singkong, Keripik Talas, Keripik Pisang, Kerupuk, Opak, Peyek, Rengginang
10792	Industri Kue Basah	Apam, Kue Basah, Kue Lam, Spikuk, Bingka, Lumpia
10722	Industri Gula Merah	Gula Aren, Gula Semut
21022	Industri Produk Obat Tradisional	Minuman Herbal

#### **Strategi**

1. Penguatan pasokan bahan baku/penolong industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri hilir;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;
4. Mengembangkan sistem pengemasan dan pelabelan serta penerapan Standardisasi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);
5. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;
6. Kerjasama antar institusi terkait (Nasional, Pusat - Daerah, Lembaga - lembaga penelitian dan stakeholder lainnya);
7. Mengembangkan sistem inovasi daerah serta teknologi produksi;
8. Meningkatkan jaringan usaha melalui promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Tabel 7. Program Pengembangan Industri Pangan**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
1	Mendorong ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitran serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Instansi Teknis Terkait, Bapelitbangda	▶	▶	▶	▶	▶
2	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten dibidang industri pangan melalui diklat industri dan pendampingan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, BLK dan Lembaga Vokasi	▶	▶	▶	▶	▶
3	Meningkatkan kemampuan penugasan, inovasi dan teknologi industri pangan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Balitbang, Perguruan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶
4	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan, PMT/GKM, GMP/HACCP, penerapan dan sertifikasi SNI, sertifikasi halal, Perlindungan HKI , serta bantuan mesin/peralatan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Lembaga Sertifikasi	▶	▶	▶	▶	▶
5	Memfasilitasi akses pembiayaan bagi industri olahan pangan skala kecil dan menengah	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Lembaga Keuangan	▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
6	Meningkatkan kerjasama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan peningkatan ekspor	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶
7	Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan olahan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Perbankan	▶	▶	▶	▶	▶
8	Mendorong peningkatan kualitas melalui Rumah Kemasan dan pelabelan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
9	Pendampingan Standardisasi	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Lembaga sertifikasi	▶	▶	▶	▶	▶
10	Mendorong kerjasama dengan mitra pasar, sentra oleh-oleh dan retail modern	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
11	Menetapkan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan energi untuk meningkatkan daya saing industri olahan pangan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Pemerintah Kabupaten, BUMN dan Stake Holders		▶	▶	▶	▶
12	Mendorong Kerjasama pengembangan akademik untuk mengadakan SMK Jurusan Agrobisnis	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Dikbud		▶	▶	▶	▶

### B.1. Industri Kimia

20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Arang Kayu
20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	Pupur Bangkal, Pupur Dingin

### B.2. Industri Sandang

14120	Industri Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian	Penjahit Pakaian
-------	---	------------------

	Sesuai Pesanan	
14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	Kopiah Haji
<b>B.3. Industri Kerajinan</b>		
13134	Industri Batik	Sasirangan
13923	Industri Bantal Dan Sejenisnya	Kasur
13941	Industri Tali	Tali Rafia
16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	Kerajinan Rotan dan Bambu
16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	Anyaman Purun, Enceng Gondok
18111	Industri Percetakan Umum	Percetakan, Sablon
32903	Industri Kerajinan Ytdl	Bros Handmade, Hantaran Perkawinan, Kerajinan Dari Kayu, Kerajinan Lain

### Strategi

1. Penguatan pasokan bahan baku/penolong industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;
3. Mengembangkan kemampuan desain, kreatifitas dan inovasi;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;
5. Kerjasama antar institusi terkait (Nasional, Pusat - Daerah, Lembaga - lembaga penelitian dan stakeholder lainnya);
6. Mengembangkan sistem inovasi daerah serta teknologi produksi;
7. Meningkatkan jaringan usaha melalui promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Tabel 8. Program Pengembangan Industri Kimia, Sandang, Kerajinan dan Aneka**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
1	Mendorong pengembangan bahan baku untuk industri	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Instansi Teknis Terkait	▶	▶	▶	▶	▶
2	Penguatan kelembagaan dan teknologi	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
3	Peningkatan	Dinas	▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
	kemampuan (terutama <i>ergonomical design</i> ) industri yang telah memiliki pangsa pasar tinggi untuk bersaing secara global	Perdagangan, Asosiasi industri					
4	Perlindungan hak kekayaan intelektual atas <i>design</i> yang dihasilkan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
5	Peningkatan promosi industri <i>costumized</i> secara eksklusif pada forum resmi nasional dan internasional	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
6	Menumbuhkembangkan industri-industri dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Asosiasi industri, Dinas Penanaman Modal dan PTSP	▶	▶	▶	▶	▶
7	Pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk peningkatan daya saing industri	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Bappelitbangda		▶	▶	▶	▶
8	Membangun kemitraan dengan industri besar dan Asosiasi	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, BUMN dan BUMS	▶	▶	▶	▶	▶
9	Meningkatkan kapasitas produksi melalui fasilitasi bantuan mesin dan peralatan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, BUMN dan BUMS	▶	▶	▶	▶	▶
10	Penguatan kelembagaan melalui pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama)	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
11	Pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikasi legalitas kayu (SVLK)	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Dinas Kehutanan	▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
12	Mendorong ketersediaan bahan baku baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sektor hulu dengan sektor hilir	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Dinas Teknis Terkait	▶	▶	▶	▶	▶
13	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
14	Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
15	Fasilitas akses terhadap sumber pembiayaan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Lembaga keuangan	▶	▶	▶	▶	▶
16	Meningkatkan promosi dan perluasan pasar	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
17	Pengembangan dan peningkatan wawasan ke Industri Sejenis diluar daerah untuk meningkatkan kualitas SDM dan hasil produksi	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
18	Pengembangan desain dan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶
19	Meningkatkan akses informasi teknologi dalam/luar negeri dalam produksi dan pemasaran	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, BUMN		▶	▶	▶	▶
20	Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk, didukung dengan advokasi dan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Bappelitbangda,		▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
	regulasi perlindungan (paten, hak cipta) terkait HKI	Perguruan Tinggi					
21	Meningkatkan keterampilan dan kreativitas SDM dalam memproduksi industri kerajinan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶
22	Mengembangkan Standardisasi produk	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Lembaga sertifikasi produk		▶	▶	▶	▶
23	Mengembangkan Teknologi Produksi dengan sistem <i>knock down</i>	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶

C. Industri Bahan Galian Non Logam		
23921	Industri Batu Bata Dan Tanah Liat/ Keramik	Batu Bata
23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	Dapur
23961	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan	Furnitur
23962	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	Ubin
23969	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya	Barang lainnya dari Marmer

### Strategi

1. Penguatan pasokan bahan baku/penolong industri yang berkualitas dan berkelanjutan melalui sistem konservasi lahan / tanah;
2. Menumbuhkembangkan industri lanjutan;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;
5. Kerjasama antar institusi terkait (Nasional, Pusat - Daerah, Lembaga - lembaga penelitian dan stakeholder lainnya);
6. Mengembangkan sistem inovasi daerah serta teknologi produksi;
7. Meningkatkan jaringan usaha melalui promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Tabel 9. Program Pengembangan Industri Bahan Galian Non Logam**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
1	Mendorong penguatan bahan penolong untuk industri	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup	▶	▶	▶	▶	▶
2	Penguatan kelembagaan Usaha	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
3	Perlindungan hak atas kekayaan intelektual <i>design</i> produk yang dihasilkan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
4	Peningkatan promosi industri <i>costumized</i> secara eksklusif pada pameran tingkat nasional dan internasional	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
5	Menumbuhkembangkan industri dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
6	Membangun kemitraan dengan industri besar dan Asosiasi	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, BUMN, BUMD dan BUMS	▶	▶	▶	▶	▶
7	Mendorong pemanfaatan teknologi dan bantuan mesin-mesin / Peralatan produksi	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Bappe litbangda	▶	▶	▶	▶	▶
8	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, BLK	▶	▶	▶	▶	▶
9	Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Bappe litbangda	▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
10	Fasilitas akses terhadap sumber pembiayaan	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri, Lembaga Keuangan	▶	▶	▶	▶	▶
11	Meningkatkan promosi dan perluasan pasar	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
12	Pengembangan dan Peningkatan wawasan ke Perusahaan industri sejenis diluar Daerah pabrik-pabrik kerajinan dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas hasil produksi	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
13	Pengembangan desain dan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶
14	Meningkatkan akses informasi teknologi dalam/luar negeri dalam produksi dan pemasaran	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶

<b>D.1. Industri Logam</b>		
25111	Industri Barang Dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang Untuk Bangunan	Bengkel Las, Las Listrik
25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	Pandai Besi, Sepuh Perhiasan
25931	Industri Keperluan RT Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Meja	Alat Pertanian
25933	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam RT	Pandai Besi
<b>D.2. Industri Mesin</b>		
45201	Reparasi Mobil	Bengkel Mobil, Vulkanisir, Reparasi AC
45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	Bengkel Sepeda Motor

### Strategi

1. Penguatan pasokan bahan baku/penolong industri yang berkualitas dan berkelanjutan;

2. Menumbuhkembangkan industri pembuat komponen suku cadang;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri
5. Kerjasama antar institusi terkait (Nasional, Pusat - Daerah, Lembaga-lembaga penelitian dan stakeholder lainnya);
6. Mengembangkan sistem teknologi informasi;
7. Meningkatkan jaringan usaha melalui promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi;
8. Penerapan Standardisasi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

**Tabel 10. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
1	Peningkatan kemampuan dan peran IKM penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
2	Meningkatkan penggunaan sistem monitoring dan teknologi	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶
3	Pengembangan Standardisasi produk elektronika untuk mengurangi variasi sehingga diperoleh volume total yang semakin besar dan efisien	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶
4	Pengembangan riset untuk perancangan produk elektronika yang efisien, tepat guna (sesuai user), cerdas (smart) dan yang mengintegrasikan dengan kebutuhan industri kecil dan menengah	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶

<b>E. Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</b>		
16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Barang Bangunan Dari Kayu, Kusen, Pintu, Atap, Moulding, Pigura, Variasi Bangunan
31001	Industri Furnitur Dari Kayu	Furniture Kayu, Meja Dan Kursi, Meubel
10761	Industri Pengolahan Kopi	Kopi Bubuk
	Industri Pengolahan Porang	Chip Porang

#### **Strategi**

1. Penguatan pasokan bahan baku/penolong industri yang berkualitas dan berkelanjutan secara terkendali;
2. Menumbuhkembangkan industri lanjutan;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;
5. Kerjasama antar institusi terkait (Nasional, Pusat - Daerah, Lembaga - lembaga penelitian dan stakeholder lainnya);
6. Mengembangkan sistem inovasi daerah serta teknologi produksi;
7. Meningkatkan jaringan usaha melalui promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Tabel 11. Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
1	Mendorong ketersediaan bahan baku secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
2	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hasil hutan dan perkebunan melalui diklat industri	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
3	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hasil	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
	hutan dan perkebunan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi						
4	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, sertifikasi SNI dan industri hijau	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
5	Promosi dan perluasan pasar produk industri	Dinas Perdagangan, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶

### 2.3. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Kluster Industri; Kawasan Peruntukkan Industri (KPI); dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

**Tabel 12. Program Pengembangan Perwilayahan Industri  
Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
<b>A</b>	<b>Pengembangan Kluster Industri</b>		
1	Melakukan koordinasi antar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, dengan kementerian/lembaga terkait dalam mendukung pembangunan industri	▶	▶
2	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Peruntukkan Industri	▶	▶
3	Menyiapkan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis	▶	▶

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
	(produksi, mesin, industri) dan manajemen industri		
4	Menyiapkan sarana telekomunikasi	▶	▶
<b>B</b>	<b>Pengembangan KPI</b>		
1	Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	▶	▶
2	Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	▶	
3	Melakukan pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Peruntukkan Industri	▶	▶
4	Melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan Peruntukkan Industri.	▶	▶
5	Menyiapkan sarana telekomunikasi	▶	▶
<b>C</b>	<b>Pengembangan Sentra IKM</b>		
1	Survey dan memetakan potensi IKM dan profil masing-masing produk IKM	▶	
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM	▶	▶
3	Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM	▶	▶
4	Menyiapkan sarana telekomunikasi	▶	▶

## 2.4. Pembangunan Sumber Daya Industri

### 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Tahun 2021-2041

Tabel 13. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Sesuai konsep Link and Match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri	▶	▶

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
2	Melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	▶	▶
3	Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri yang berdaya saing dan siap kerja	▶	▶
4	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan	▶	▶
5	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan berbasis digital	▶	▶

## 2) Pemanfaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

**Tabel 14. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.	▶	▶
2	Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA	▶	▶
3	Database khusus ketersediaan bahan baku dan sistem distribusi SDA	▶	▶

## 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

**Tabel 15. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	▶	▶

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
2	Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri	▶	▶
3	Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI	▶	▶
4	Menumbuhkembangkan usaha-usaha melalui <i>marketplace</i>	▶	▶

#### 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

**Tabel 16. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Meningkatkan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong <i>daya saing</i>	▶	▶
2	Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan	▶	▶
3	Memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli		▶
4	Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	▶	▶
5	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif	▶	▶
6	Mendorong pemasaran dan promosi melalui <i>marketplace</i>	▶	▶

#### 5) Penyediaan Sumber Pembiayaan

**Tabel 17. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank	▶	▶
2	Kerjasama dengan investor nasional dan asing	▶	▶

## 2.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukkan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi.

### 1) Pengelolaan Lingkungan

**Tabel 18. Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Melakukan pengolahan limbah industri : - pengolahan sampah industri, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase; - sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	▶	▶

### 2) Lahan

**Tabel 19. Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan industri	▶	▶

### 3) Jaringan Energi dan Kelistrikan

**Tabel 20. Program Pengembangan Jaringan Energi Kelistrikan Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Melakukan peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik	▶	▶

#### 4) Jaringan Telekomunikasi

**Tabel 21. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan komunikasi	▶	▶

#### 5) Jaringan Sumber Daya Air

**Tabel 22. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air	▶	▶

#### 6) Jaringan Transportasi

**Tabel 23. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Mendorong pembangunan jalan kabupaten dan/atau peningkatan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar kabupaten Hulu Sungai Tengah	▶	▶
2	Mendorong peningkatan, pengembangan dan pembangunan jalan dan jembatan	▶	▶

#### 7) Pemberdayaan IKM

**Tabel 24. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2021-2041**

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
1	Melakukan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin	▶	▶
2	Melakukan pembinaan IKM berbasis	▶	▶

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2032-2041
	agro, penerapan standarisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
3	Melakukan Pembinaan IKM berbasis hasil hutan dan berbasis Kimia	▶	▶
4	Melakukan Pengembangan sistem pendataan IKM bagi aparat	▶	▶
5	Melakukan pengembangan diversifikasi produk dari logam	▶	▶
6	Melakukan penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kewirausahaan	▶	▶
7	Melakukan pembinaan SDM sentra industri kerajinan Anyaman purun, furnitur, dan kerajinan kopiah jangang	▶	▶
8	Melakukan peningkatan mutu penyuluh dan pembina sentra industri	▶	▶
9	Melakukan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	▶	▶
10	Melakukan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi	▶	▶
11	Digitalisasi pemasaran produk IKM melalui kerjasama dengan <i>marketplace</i> di Indonesia dan <i>Internasional</i>	▶	▶

**KPI Batang Alai Utara**

Dikembangkan industri logam, kimia dan agroindustri. Didukung kawasan perkebunan karet.



**KPI Barabai**

Dikembangkan industri jasa perbengkelan dan mesin, serta industri pengolahan makanan. Didukung oleh adanya pasar agribisnis, pergudangan dan terminal terpadu, serta prasarana jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Barabai.




**Sentra Agroindustri Pandawan**

Dikembangkan industri kerajinan anyaman, industri batu bata, industri meubel dan agroindustri. Didukung kawasan pergudangan.



**Sentra Agroindustri Batang Alai Selatan**

Dikembangkan industri aneka makanan dan agroindustri lainnya. Didukung kawasan perkebunan karet dan pergudangan



**Sentra Agroindustri Batang Alai Selatan**

Dikembangkan industri aneka makanan dan agroindustri lainnya. Didukung kawasan perkebunan karet dan pergudangan



**KPI Haruyan**

Dikembangkan industri karet, industri kerajinan sapu ijuk, industri pengolahan makanan. Didukung adanya kawasan perkebunan karet.



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**



**AULIA OKTAFIANDI**